



MENJAGA MARWAH KONSTITUSI : MENGUJI KONSTITUSIONALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERLANDASKAN UUD NRI 1945

Meishin Dona Chaesara¹, Syahla Nathania², Khafifatul Camelia³, Sitaresmi Prabuningrat⁴, Nazhwaa Oktavionan Cinta⁵, Taun⁶

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singaperbangsa Karawang

E-mail: 2310631050034@student.unsika.ac.id¹, 2310631050118@student.unsika.ac.id²,

2310631050090@student.unsika.ac.id³, 2310631050114@student.unsika.ac.id⁴,

2310631050042@student.unsika.ac.id⁵, taun@fh.unsika.ac.id⁶

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI 1945) as the highest basic law in Indonesia has an important role in maintaining the spirit of the constitution. One of the mechanisms to maintain the spirit of the constitution is through testing the constitutionality of laws and regulations against the 1945 Constitution. Testing the constitutionality of laws and regulations against the 1945 Constitution is carried out by the Constitutional Court (MK). The Constitutional Court has the authority to hear cases at the first and last instance and decide cases regarding the constitutionality of laws and regulations against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In conducting constitutionality testing, the Constitutional Court uses various methods, including textual methods, historical methods, comparative methods, and sociological methods. The Constitutional Court also considers various factors, including norms in the 1945 Constitution, general legal principles, and moral and social values that live in society. This research is based on a literature review that collects various references such as journals, books, articles, research reports, as well as information from several trusted internet sites. The results show that most laws and regulations are not fully in line with constitutional principles, and often prioritize administrative efficiency over constitutional legitimacy. Therefore, constitutionality testing of laws and regulations against the 1945 Constitution has an important role in maintaining the spirit of the constitution. This is because constitutionality testing can ensure that the laws and regulations in force in Indonesia do not conflict with the 1945 Constitution.

Submitted 9 Mei 2024
Accepted 15 Mei 2024
Published 16 Mei 2024

Keywords:

Constitutionality Testing, UUD NRI 1945, Constitutional Court.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai hukum dasar tertinggi di Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga marwah konstitusi. Salah satu mekanisme untuk menjaga marwah konstitusi adalah melalui pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). MK memiliki kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan memutus perkara mengenai pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Dalam melakukan pengujian konstiusionalitas, MK menggunakan berbagai macam metode, antara lain metode tekstual, metode historis, metode komparatif, dan metode sosiologis. MK juga mempertimbangkan berbagai macam faktor, antara lain norma-norma dalam UUD NRI 1945, asas-asas hukum umum, dan nilai-nilai moral dan sosial yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada tinjauan pustaka yang mengumpulkan berbagai referensi seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan perundang-undangan tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi, dan sering kali mengutamakan efisiensi administratif dibandingkan legitimasi konstiusional. Oleh karena itu pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 memiliki peran penting

Submitted 9 Mei 2024
Accepted 15 Mei 2024
Published 16 Mei 2024

Kata kunci: Pengujian Konstiusionalitas, UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi.



dalam menjaga marwah konstitusi. Hal ini karena pengujian konstiusionalitas dapat memastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam amandemen atau perubahan ketiga UUD NRI tahun 1945 merupakan tonggak sejarah penting dalam pembentukan sistem peradilan konstitusi negara yang berlandaskan check and balances antar lembaga negara. 2 Dalam kerangka konstiusional Indonesia, Mahkamah Konstitusi pada dasarnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi. Selain mendorong dan membimbing proses demokrasi konstiusional, Mahkamah Konstitusi juga bertugas untuk melindungi dan memastikan bahwa konstitusi diikuti dan dilaksanakan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi juga berfungsi sebagai penafsir eksklusif.

Tipe pemerintahan di Indonesia mewakili, tipe pemerintahan eksekutif yang kuat dari pemerintahan dan merupakan tipe yang mewakili sentralitas institusi presidensial dalam keseluruhan matriks politik yang sangat kompleks. Bentuk pemerintahan yang diturunkan dari berbagai pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Telah mentransformasikan lembaga presidensial menjadi lembaga politik yang mempunyai kekuasaan yang sangat besar, dengan presiden sebagai puncaknya. Hal ini dengan sangat jelas tertuang dalam berbagai pasal dan ayat UUD 1945 yang menyediakan landasan pembenaran konstiusional pada lembaga ini.

Hak konstiusional Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu), kemudian timbul pertanyaan bagaimana jadinya jika Perpu yang dibentuk oleh Presiden diindikasikan bertentangan dengan

konstitusi. Kalau ada pihak yang menguji Perpu tersebut ke Mahkamah Konstitusi, apakah Mahkamah Kontitusi berwenang untuk itu? Jawabannya iya, Mahkamah Kontitusi memeriksa terkait uji konstiusionalitas Perpu dan telah tertuang dalam Putusan Mahkamah Kontitusi No. 138/PUUVII/2009 dan Putusan Mahkamah Kontitusi No. 145/PUU-VII/2009, dimana kedua pengadilan berpendapat bahwa pengugat tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dan pokok-pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dalam dua putusan Mahkamah Kontitusi di atas, Presiden juga tidak disebutkan sebagai pihak yang mengeluarkan perintah kepada perpu untuk memberikan keterangan dalam persidangan di hadapan Mahkamah Kontitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 menyatakan hakim berjumlah 4.444 orang dengan alasan berbeda (concurring opinion) dan berbeda pendapat (dissenting opinion). Selain itu dalam Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 terdapat seorang hakim yang mempunyai alasan berbeda dan seorang hakim lagi yang mempunyai pendapat berbeda, artinya terdapat pro-kontra di antara sesama hakim MK dalam hal kewenangan uji konstiusionalitas Perpu. Tidak ketinggalan pula, pro-kontra tersebut juga terjadi di luar lingkungan hakim MK, yaitu dalam kalangan dunia ilmu hukum.

Berdasarkan uraian diatas, kami akan membahas pentingnya menjaga marwah konstitusi melalui pengujian konstiusionalitas peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai dan norma yang



terkandung dalam UUD 1945. Kami akan mengeksplorasi konsep konstitusionalisme, hakim konstitusi, serta peran lembaga-lembaga terkait dalam memastikan konsistensi hukum dengan konstitusi. Kami juga akan mengulas beberapa kasus pengujian konstitusionalitas yang telah menjadi sorotan dalam konteks Indonesia, untuk memahami bagaimana pengujian konstitusionalitas menjadi alat penting dalam menjaga supremasi konstitusi.

METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan/studi literatur, data yang di perlukan lalu di kumpulkan referensi yang relevan dengan masalah yang sedang dipelajari. Referensi ini mencakup sumber-sumber primer dan sekunder seperti jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, serta informasi dari beberapa situs internet terpercaya. Tujuan dari studi kepustakaan/studi literatur ini adalah untuk pemahaman tentang nilai dan norma konstitusional UUD dan konstitusional perundang – undangan dibawah UUD.

PEMBAHASAN

Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review

Di Indonesia, fungsi review juga telah berkembang menjadi penelitian. Namun dengan adanya Amandemen UUD 1945, perdebatan pendapat para ahli hukum akhirnya dapat diselesaikan. Orang-orang yang mengubah UUD 1945 memahami betapa pentingnya membatasi kekuasaan total lembaga legislatif untuk membuat undang-undang, seperti yang dilakukan para ahli hukum dan gerakan reformasi setelah jatuhnya Suharto. Namun hal ini tidak berarti bahwa pembahasan mengenai

keabsahan fungsi peninjauan kembali berakhir setelah terbentuknya lembaga peradilan yang berwenang memeriksa produk peraturan perundang-undangan.

Teori tingkatan norma hukum Hans Nawiasky yang berpendapat bahwa “Staatsfundamentalnorm” (norma dasar negara) merupakan norma tertinggi dan harus menjadi pedoman bagi norma hukum di bawahnya, juga patut menjadi pertimbangan dalam menganalisis peran judicial review. Persoalannya adalah ketika undang-undang atau norma yang berada di bawah norma dasar bertentangan dengan staatsfundamentalnorm. Untuk mengatasi penyimpangan ini, sistem yang berbeda perlu dibentuk. Hukum yang merupakan hierarki peraturan perlu ditata secara sistemik. Hukum yang berupaya untuk menegakkan dan memelihara ketertiban masyarakat yang adil tidak dapat terlaksana apabila hukum-hukum yang bermanfaat yang mengatur masyarakat itu bertentangan satu sama lain dan saling meniadakan pengaruh ketentuan-ketentuan efektif masing-masing undang-undang.

Judicial review berfungsi untuk membenahi produk peraturan perundang-undangan berdasarkan konstitusi dan barang hukum berdasarkan aturan staatsfundamental. Meskipun benar bahwa organisasi-organisasi lain selain lembaga legislatif dan eksekutif harus ditugaskan untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan untuk menjamin objektivitas, tugas ini tidak boleh hanya dibebankan pada lembaga-lembaga tersebut saja. Pengujian internal, seperti tinjauan eksekutif atau legislatif, dikatakan memiliki kecenderungan subyektifitas. Dua badan peradilan yang berbeda mengawasi fungsi pengujian dan pengujian UUD 1945. Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk menguji peraturan perundang-



undangan yang melanggar UUD, sedangkan Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk menguji UUD 1945. Karena terdapat kemungkinan teoritis dan empiris bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak bertentangan dengan undang-undang yang menjadi sumber keabsahannya, maka pembagian kewenangan pengujian UUD 1945 justru semakin mempersulit pemeliharaan integritas sistem hukum yang berlaku. Namun undang-undang tersebut tidak tepat, tidak logis, bahkan bertentangan jika kita mengkaji dan menguji konstitusi.

Pengujian Undang – Undang terhadap Undang – Undang Dasar

Salah satu gagasan hukum yang memiliki sejarah panjang dalam berbagai sistem hukum adalah *judicial review* atau lebih tepatnya *konstitusional review* sebagai lembaga hukum yang melakukan pengujian hukum terhadap konstitusi. Bentuk fundamentalnya didasarkan pada anggapan adanya hierarki norma hukum, dengan norma dasar menduduki peringkat hukum tertinggi dalam sistem norma. Norma-norma dasar tersebut menjadi landasan bagi peraturan-peraturan berikutnya yang ditetapkan sebagai wujud konkretisasi dari norma-norma dasar tersebut. Suatu sistem norma, atau tatanan normatif, terdiri dari semua standar yang validitasnya dapat dikaitkan dengan satu norma dasar. Sumber validitas yang sama bagi semua norma yang termasuk dalam urutan yang sama dan dasar pemikiran validitas yang sama dalam pemberlakuan norma adalah norma-norma fundamental tersebut. Demi ketertiban yang menjunjung tinggi cita-cita yang sama, maka diperlukan hukum yang muncul dari kesadaran manusia itu sendiri agar suatu masyarakat dan negara dapat berfungsi

secara tertib. dipandang penting untuk mencapai tujuan hidup individu dan kelompok.

Negara Indonesia yang akan dibentuk akan berlandaskan hukum (*rechtsstaat*), bukan sekedar kekuasaan (*machtsstaat*), sebagaimana telah ditegaskan sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Artinya, dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, segala tindakan harus dilakukan berdasarkan hukum (*rechtsstaat*). yang diambil, baik oleh penyelenggara negara maupun perseorangan dalam hubungannya satu sama lain maupun dengan masyarakat, harus senantiasa berlandaskan dan berpedoman pada undang-undang. Hanya ada satu tingkat hukum. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, karena peraturan perundang-undangan yang lebih rendah merupakan sumber peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Ketika norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah saling terkait (misalnya, antara konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang dibuat sesuai dengan norma tersebut), landasan bagi legitimasi aturan yang lebih rendah juga dapat ditemukan dalam standar yang lebih tinggi. Suatu norma hukum dibentuk menurut cara yang ditentukan oleh peraturan hukum lain. Ini merupakan konsep keabsahan yang khusus berlaku pada hukum positif dan dikenal dengan asas *dinamis sempurna*. Norma umum sah karena dirumuskan sesuai dengan konstitusi, dan keabsahan konstitusi bersumber dari norma-norma dasar, atau *grundnorms*, yang menjaga kesatuan tatanan hukum dan hanya dianggap ada secara historis (norma dasar hipotetis, yang diasumsikan). oleh pemikiran hukum). Konstitusi Amerika Serikat, yang



disahkan oleh negara-negara bagian pada tahun 1787, memperjelas bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum tertinggi yang mengatur cabang pemerintahan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan agar seluruh pegawai negeri bersumpah untuk menegakkan dan membela konstitusi. Indonesia secara tegas menyebutnya demikian. Lebih tepatnya pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar menduduki urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan UUD 1945 menjadi hukum dasar bagi semua peraturan perundang-undangan lainnya. Hirarki yang sama dengan yang telah ditetapkan sebelumnya, namun dengan pengaturan yang berbeda dan tidak ada instruksi yang lebih komprehensif.

Para pembentuk undang-undang di semua tingkat kekuasaan wajib mematuhi UUD 1945, yang merupakan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan dan mengatur konsistensi peraturan di bawahnya. Tidak selalu mungkin untuk secara cepat dan jelas mengidentifikasi inkonsistensi dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hierarki legislatif yang berlaku. Namun, ketidakkonsistenan atau pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini akan mengganggu mekanisme kontrol yang sudah ada dalam hierarki dan menjadikan tugas konstitusional bagi mereka yang bertanggung jawab atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk meminta pertanggungjawaban norma-norma hukum yang inkonstitusional dalam batas-batas kewenangannya. Pada tahap terakhir, masyarakat harus melakukan reformasi dengan memilih wakil-wakil yang lebih setia pada konstitusi dan mengubah undang-

undang dan peraturan agar lebih mencerminkan nilai-nilai konstitusi. Segala tindakan atau aturan yang timbul dari wewenang yang dilimpahkan oleh sumber yang lebih tinggi adalah batal demi hukum jika bertentangan dengan sumber yang lebih tinggi tersebut.

Oleh karena itu, tidak ada undang-undang yang merupakan hasil pelaksanaan kekuasaan yang berasal dari konstitusi dan bertentangan dengan konstitusi yang dapat dianggap sah. Ketika kehendak pembentuk undang-undang bertentangan dengan konstitusi, maka kehendak rakyat yang tertuang dalam konstitusi yang diutamakan. Sebab, kekuasaan rakyat yang tertuang dalam konstitusi merupakan kekuasaan tertinggi. Mahkamah Agung sebenarnya tidak memiliki kewenangan khusus berdasarkan Konstitusi AS untuk mempertimbangkan apakah suatu undang-undang sah atau tidak. Meskipun demikian, Konstitusi Amerika sangat jelas menyatakan bahwa konstitusi adalah hukum tertinggi, dan pegawai negeri bersumpah untuk menjunjung tinggi gagasan ini ketika menggunakan wewenang resmi mereka. Oleh karena itu, sistem hukum yang disetujui memasukkan prinsip konsistensi dalam hierarki undang-undang yang relevan, yang berfungsi sebagai mekanisme yang diakui dalam praktik namun tidak dengan sendirinya.

Konsep peninjauan kembali bermula dari prinsip konstitusional ini dan pada awalnya ditetapkan atau digunakan dalam keputusan penting yang dibuat oleh Ketua Mahkamah Agung John Marshall dalam kasus *Marbury v. Madison* tahun 1803. William Marbury menunjuk Thomas Jefferson sebagai Hakim pada akhir hari di hadapan Pemerintah, namun Pemerintah tidak mengirimkan surat keputusan Thomas Jefferson kepada Pemerintah baru ketika



diserahkan kepada Thomas Jefferson. Marbury mengajukan gugatan menggunakan Undang-Undang Kehakiman tahun 1789, yang menetapkan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung berdasarkan undang-undang ini benar-benar diberi wewenang untuk memberikan surat perintah mandamus, yang memberikan wewenang untuk mengamanatkan penyampaian keputusan pengangkatan. Alih-alih menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Agung justru menyatakan tindakan peradilan tersebut inkonstitusional dan membatalkannya. Marshall menilai kasus ini memberikan peluang khusus untuk menggunakan kewenangan judicial review. Marshall mengambil langkah sebaliknya dengan mencabut tindakan hukum tersebut ketika masyarakat menutup mata terhadap ancaman tersebut.

Mahkamah Agung mengartikan Konstitusi AS sebagai fungsi utamanya, meskipun dokumen tersebut tidak secara khusus mengatur topik ini. Dari perspektif tugas utama ini, maka Mahkamah Agung adalah pemelihara Konstitusi, yang bertugas memastikan bahwa prinsip-prinsip fundamentalnya dijunjung dan dilaksanakan dengan setia. Sejak saat itu, organisasi-organisasi peninjauan kembali telah berkembang pesat secara global dan telah mewakili peran dan kewajiban lembaga peradilan dalam menjaga, mempertahankan, dan menegakkan konstitusi. Perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan supremasi hukum menjadi landasan konsep ini. Karena kekuasaan negara dapat mencampuri kehidupan pribadi warga negara karena berbagai alasan, maka perlindungan konstitusional diperlukan. Akibatnya, tindakan negara secara keseluruhan selalu bertentangan dengan kepentingan masing-masing masyarakat.

Indonesia dengan tegas menegaskan bahwa supremasi hukum (rechtsstaat) dan Konstitusi demokrasi konstitusional adalah landasan kedaulatan rakyat. Artinya, segala keputusan yang diambil oleh pemerintah dan konstituennya didasarkan pada undang-undang yang berlaku saat ini, yang dibuat dan dibentuk berdasarkan kesepakatan rakyat. Karena konsep supremasi hukum dan kedaulatan hukum bersumber dari kedaulatan rakyat, maka supremasi hukum harus menjamin bahwa hukum dibuat dan ditegakkan sesuai dengan cita-cita demokrasi.

Reformasi hukum diilhami oleh gagasan dan penggunaan kekuasaan kehakiman yang diungkapkan dalam keputusan Marshall dalam *Marbury v. Madison*. Gagasan bahwa Eropa dapat memperoleh manfaat dari otoritas atau organisasi Mahkamah Agung yang sama mulai mengakar di benua ini. Republik Austria, yang didirikan pada tahun 1919 dari sisa-sisa Kekaisaran Austro-Hungaria, mempekerjakan Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh di abad ke-20, untuk menulis konstitusinya, yang sebenarnya adalah bagaimana peristiwa yang terjadi di Eropa Barat. berbeda satu sama lain. Mirip dengan Marshall, Kelsen berpendapat bahwa konstitusi harus dilihat sebagai seperangkat prinsip hukum yang menggantikan undang-undang dan memerlukan kepatuhan. Meskipun demikian, Kelsen menyadari bahwa terdapat ketidakpercayaan umum selama peralihan kekuasaan tersebut terhadap kapasitas lembaga peradilan untuk memenuhi tanggung jawab yang diamanatkan oleh konstitusi. Akibatnya, Kelsen membentuk pengadilan khusus yang berbeda dari pengadilan utama untuk mengawasi peraturan perundang-undangan



dan membatalkannya jika dianggap tidak sesuai dengan Konstitusi.

Selanjutnya, Indonesia mengadopsi gagasan Hans Kelsen dan menjadi negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berdiri sendiri (berbeda dengan Mahkamah Agung). Pada tanggal 9 November 2001, Amandemen Ketiga UUD 1945 disahkan, menyadari hal tersebut. Cara dan tata cara judicial review telah disetujui UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1). UU Mahkamah Konstitusi membentuk Mahkamah Konstitusi yang salah satu fungsinya adalah menilai keabsahan suatu undang-undang. Saat melakukan tinjauan konstitusional, dua tanggung jawab utama adalah :

- a. Memastikan departemen legislatif, eksekutif, dan yudikatif berinteraksi sedemikian rupa sehingga mendukung berfungsinya sistem demokrasi. Tujuan pengujian konstitusional adalah untuk: Mencegah penyalahgunaan wewenang oleh salah satu bagian pemerintahan; dan
- b. Menjaga setiap orang dari penyalahgunaan kekuasaan negara yang membahayakan hak-hak dasar mereka yang dilindungi konstitusi.

Memang, dalam diskusi seputar pembentukan UUD 1945, konsep kewenangan seperti ini awalnya mengemuka dalam sidang Dokuritu Ziumby Tyosa Kai (Badan Penyidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia/BPUPKI). Moh. Yamin mendukung perlunya kemampuan “membandingkan undang-undang” pada saat itu, meski dengan kriteria yang berbeda. Ia menyatakan bahwa akan ada satu balai besar, atau pengadilan tinggi, dan pengadilan tersebut akan berfungsi sebagai suara balai besar, yang menyatukan

pengadilan pidana, perdata, dan Islam. Karena pengadilan ini adalah yang tertinggi, maka pengadilan ini akan membandingkan peraturan perundang-undangan dan menentukan apakah suatu undang-undang baru sejalan dengan Konstitusi, hukum Syariah, atau hukum adat. Saat itu, rapat tersebut belum menyetujui gagasan tersebut karena Soepomo sangat menentangnya karena menganggap gagasan tersebut merupakan ideologi liberal yang tidak cocok untuk negara yang menganut ideologi integralistik yang berlandaskan ideologi kekeluargaan. Karena Indonesia masih merupakan negara muda dan belum siap, Soepomo menolak rencana tersebut.

Mahkamah Konstitusi mempunyai yurisdiksi untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan bersifat konstitusional, yang penting bagi demokrasi dan supremasi hukum. Satu-satunya kewenangan hakim sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi berdasarkan Amandemen Ketiga UUD 1945 adalah membandingkan peraturan perundang-undangan dengan undang-undang. Dengan menggunakan terminologi Jimly Ashidique, lembaga pengujian ini sendiri yang menilai legalitas norma; tidak menilai konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan. Asas Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 menganut penilaian terhadap peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sudah lama terjadi diskusi yang vokal dan berkala mengenai perlunya membatasi kekuasaan kehakiman untuk melakukan judicial review terhadap Konstitusi. Namun konsep-konsep tersebut dianggap melemahkan wibawa pemerintahan yang kuat pada masa Orde Baru, oleh karena itu diperlukan reformasi sebelum ide-ide tersebut dapat diimplementasikan.

Menurut Sri Sumantri, “hak ujian” dibedakan menjadi dua, yaitu: (i) hak ujian



formil (formele toetsingsrecht) dan (ii) hak ujian materil (Materiele toetsingsrecht). Kemampuan untuk mengevaluasi apakah suatu produk legislate seperti undang-undang telah dilaksanakan dengan menggunakan formalitas atau metode prosedur seperti yang ditentukan atau diatur oleh peraturan perundang-undangan dikenal sebagai hak atas peninjauan formal. Lembaga-lembaga yang membuat undang-undang dan proses pembentukannya diuji. Kemampuan untuk melihat dan menentukan apakah isi suatu peraturan perundang-undangan sejalan atau bertentangan dengan peraturan di tingkat yang lebih tinggi dikenal dengan hak peninjauan kembali. Menurut Jimly Asshidiqie, uji formil akan melihat legalitas undang-undang baik dari segi kelembagaan yang mempunyai kewenangan merancang, membentuk, dan meratifikasi dan dari segi procedural yakni bagaimana undang-undang itu dibuat sesuai dengan UUD. Terkait dengan pengujian undang-undang, UU MK mengatur bahwa pemohon harus memperjelas dalam permohonannya apa yang dimintanya :

- a. Ketentuan UUD 1945 tidak dipenuhi oleh pembentukan undang-undang;
- b. Bagian, pasal, dan/atau ayat undang-undang tersebut dianggap melanggar UUD 1945.

Jenis pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan sebagai pengujian formil undang-undang sedangkan yang disebut terakhir merupakan uji materil undang-undang.

Putusan MK dalam pengujian PERPU Nomor 4 tahun 2009

Pengaturan yang menyatakan bahwa Pancasila adalah sumbernya dari segala sumber hukum (negara), dan UUD 1945 hukum yang tiada bandingannya,

menyebabkan keaslian itu semua arahan yang otoritatif harus dapat diukur dan diuji kepada sumber yang merupakan hukum yang paling utama. Meskipun secara progresif Pemberlakuan pada berdasarkan Undang Undang yang tata cara pengaturannya atau Bahan bahannya harus stabil atau sesuai dengan arah undang-undang di atas, pengaturan ini tidak perlu diperhatikan dan diperlakukan secara langsung, kemudian menghalangi akses melihat legalitas undang-undang dan arahan di bawahnya undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang paling mulia, khususnya UUD 1945 Hal ini terjadi karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, kerangka hukum akan seolah-olah disusun sebagai suatu kerangka, jika kerangka hukum tersebut itu adalah contoh kerangka nilai yang dimulai dari nilai-nilai esensial tertentu yang merupakan nilai krusial. Oleh karena itu, meskipun pemisahan pengujian telah diputuskan hukum dengan petunjuk perundang-undangan di bawahnya hukum dalam dua kekuasaan hukum yang berbeda, Hal ini tidak dapat diterjemahkan menjadi kejam karena semua kontrol undang-undang di bawah hukum tidak perlu memenuhi prasyarat pertahanan yang diperlukan juga tidak dapat ditutup komponen untuk menguji kelayakan standar-standar ini sudah dekat lembaga yang berwenang untuk melakukannya. Jika ditutup, itu luar biasa terbukti bahwa UUD 1945 bukanlah undang-undang yang paling penting, dan kontrol hukum di bawah hukum diperbolehkan.

Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 menyebutkan kekhususan Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) yang menetapkan bahwa Perpu tersebut wajib diajukan kepada DPR pada sidang usai,



untuk mendapatkan pengesahan. Apabila Perpu tersebut dikukuhkan maka Perpu tersebut menjadi undang-undang, sedangkan apabila Perpu tersebut ditolak maka Perpu tersebut tidak menjadi undang-undang. berlaku. Tindakan ini telah menimbulkan kesan yang begitu jauh Perpu tidak memasukkan standar yang harus diuji dilakukan oleh Mahkamah Dilindungi, namun berada dalam kewenangan DPR domain audit administrasi politik. Dua pertanyaan terus menerus gaungnya, lebih spesifiknya (i) apakah substansi Perpu tersebut tidak merupakan substansi materi undang-undang, yang ada alasannya dasar harus mengambil tindakan, tapi DPR namun belum diadakan, dan rancangan undang-undang yang termasuk dalam rancangan tersebut belum disusun prolegnas yang dipersiapkan untuk diperiksa, mendorong diterbitkannya prolegnas tersebut berlakunya; (ii) apakah untuk waktu yang terbatas antara terbitnya Perpu dan sidang di lingkungan DPR untuk mendapat endorsement atau tidak, kelahirannya diperbolehkan kegiatan dan hasil sah yang berlawanan dengan Struktur 1945.

Dalam Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan tentang Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tambah dua pasal yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan keanggotaan Pimpinan KPK sehingga jumlahnya kurang dari (3) orang, Presiden melantik sejumlah anggota sementara pimpinan KPK yang kosong dengan tugas, wewenang, kewajiban dan hak sama dengan pimpinan KPK. Kalau anggota pimpinan KPK yang digantikan karena diberhentikan sementara, diaktifkan dikembalikan karena pemberhentian sementara tidak dilanjutkan pemberhentian tetap, maka masa jabatan anggota tidak tetap Pimpinan sementara KPK berakhir.

Sejumlah pihak meminta agar Perpu itu diserahkan kepada Pengadilan yang Dilindungi untuk menguji keabsahannya beserta alasannya Perpu membuat komplikasi dan instabilitas yang sah hukum, melindungi tirani, meskipun faktanya Presiden mematuhinya UUD 1945 harus menjaga UUD 1945 dan melaksanakannya selurus mungkin serta mengabdikan kepada negara dan negara, agar Perpu bisa menjadi acuan dan kekuatan yang buruk membahayakan bangsa karena mudahnya mengeluarkan Perpu yang dapat dikategorikan sebagai mishandle of control kekuasaan).⁶² Sekalipun ada kesimpulan MK mengenai tidak terpenuhinya prasyarat untuk kedudukan sah Pengacara mengajukan permohonan, Pengadilan Suci telah menyatakan posisinya bahwa sangat tidak tergoyahkan bahwa Perpu tersebut tunduk pada audit yang dilindungi (audit yang dilindungi) MK dengan pengambilan setelah adanya perselisihan:

- a. Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004 sudah memposisikan Perpu setara dengan Undang-Undang.
- b. Struktur tersebut memisahkan antara Perpu dan Kontrol Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) yang alasannya adalah melaksanakan hukum karena memang demikian adanya itu seharusnya. Perpu tersebut diatur dalam bab tentang DPR dan DPR merupakan pemegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, maka kain Perpu adalah kain yang menyepakati Struktur UUD 1945 diarahkan oleh undang-undang, bukan kain menjalankan hukum seperti yang diharapkan oleh Pasal 5 ayat (2) UUD 1945.



- c. Dalam hal terdapat celah dalam Undang-undang karena adanya hal yang berbeda sehingga struktur hukumnya tidak demikian ditangani sesuai dengan metode yang tepat, apa pun yang terjadi keadaan mendesak dan kondisi yang memerlukan aturan hukum in casu Hukum untuk pemanfaatan segera untuk mengatasi sesuatu yang terjadi, maka pasal 22 UUD 1945 memberikan pengajaran khusus dengan memberikan spesialis kepada Presiden untuk membuat Petunjuk Pemerintahan (sebagai) Pengganti Undang-Undang.
- d. Perpu dibutuhkan jika:
1. Adanya keperluan yang mendesak guna menyelesaikan permasalahan hukum dengan cepat berdasarkan Undang-Undang;
 2. Hukum yang diinginkan tidak ada terjadi dalam ruang hampa yang sah, atau terdapat undang-undang namun tidak ada.
 3. Kekosongan hukum ini tidak dapat diatasi dengan bagaimana membentuk undang-undang dengan menggunakan strategi yang khas karena memerlukan waktu yang sangat lama keadaan kritis ini memerlukan kepastian mapan.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, Pengadilan Dilindungi perlu bersuara tegas bahwa dalam hal apapun Perpu tersebut ditempatkan dalam rantai komando Pengawasan Otoritatif atau isinya, Perpu

tersebut dapat berupa Undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden dalam bingkai Pengawasan Otoritatif. Pemerintah sebagai Pengganti Hukum, sejak ia ada keadaan mendesak yang mengerikan atau kritis. Oleh MK Arti dari kekejian yang memaksa tidaklah seperti yang dikarakterisasikan keadaan tidak aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945, meskipun hal ini dapat menyebabkan pengaturan undang-undang yang normal atau tipikal tidak dapat dilaksanakan. Tetapi ancumannya bukanlah kondisi yang menyebabkannya perkembangan keadaan darurat yang memaksa ini.

Kesan yang muncul adalah pembuatan Perpu ini sangat subyektif karena itu hak Presiden dan bergantung sepenuhnya padanya Penilaian Presiden karena kalimat "Presiden yang benar", setidaknya Hal ini tidak sepenuhnya bergantung pada penilaian subjektif Presiden, karena penilaian Presiden pasti subjektif berdasarkan keadaan obyektif yang digambarkan dalam 3 (tiga) kondisi di atas merupakan parameter kedahsyatan yang memaksa. Dalam keadaan tertentu dimana ada kebutuhan yang mendesak menyelesaikan masalah-masalah negara yang sangat penting bagi semua orang negara, maka hak Presiden untuk memerintahkan Perpu dapat habis memerintahkan kepada Presiden untuk memerintahkan Perpu.64 Mungkin dengan kata lain, ini adalah "hak Presiden" dalam kondisi tertentu hal ini dapat menjadi "kewajiban konstitusional" untuk mengeluarkannya Perpu.

Perpu sebagai haluan yang sah melahirkan standar yang sah, dan standar modern yang sah dapat menimbulkan: (a) status hukum modern, (b) hubungan sah yang belum terpakai, dan (c) hasil hukum modern. Norma-norma yang sah ini dengan segala akibat sahnya lahir sejak Perpu



diterbitkan, bagaimanapun nasib Perpu itu tidak akan berubah. Itu tergantung dukungan DPR, jadi sejak itu Munculnya hukum mempunyai dorongan otoritatif yang sama dengan undang-undang, dijadikan alasan bahwa bertentangan dengan standar yang tercantum dalam Perpu, Pengadilan Dilindungi mempunyai ahli untuk menguji pembelaan terhadap Perpu beberapa waktu belakangan ini terjadi pemberhentian atau pengesahan DPR.

Tentu saja bisa diatasi jika tidak ditegaskan Perpu ini selanjutnya tidak mempunyai batasan hukum berwibawa sekali lagi, dapat diartikan sebagai mematikan semua hasil bangkit dan lahir dari Perpu. Meskipun hal ini tidak disinggung Pengadilan yang Dilindungi, dalam pilihannya sehubungan dengan kasus ini, dalam hal apa pun dapat diakhiri dengan kesamaan dengan batasan resmi Putusan Pengadilan Suci sudah dekat dan tidak berlaku surut, hasil yang sah adalah muncul dari Perpu tersebut tidak batal sejak awal (voidab-initio) karena akan menimbulkan kekacauan dan kerentanan hukum yang luas. Tidak ada hasil yang sah dari Perpu tersebut upaya resmi yang sah sejak ditolak oleh DPR.

Argumentasi Mahkamah Dilindungi dalam Perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 disindir untuk mengakhiri, telah meletakkan dasar-dasar halal yang solid bagi ahli pengujian Perpu yang masih jauh bertengkar tentang. Memang meskipun tampak jelas bahwa ada mencerminkan kesimpulan yang berbeda (kontradiksi kesimpulan). pandangan konvensional yang telah lama dianut, dan pandangan yang sependapat karena alasan yang berbeda-beda (kesepakatan pendapat), namun ada premis sah yang bisa dijadikan titik awal menetapkan ahli Pengadilan Dilindungi untuk mengaudit Perpu terhadap Struktur

Tahun 1945 antara lain (i) membandingkan UU tersebut dengan Hireraki yang sama dengan Arahan Pemerintah Pengganti Undang-Undang pada Pasal 7 ayat (1) UU 10/2004, (ii) Bidang arahan ahli Presiden untuk menerbitkan Perpu di lingkungan Struktur Tahun 1945 yang berada di bawah Kapitel DPR sebagai ahli membuat undang-undang, dan (iii) Kontrol Pemerintah yang dikeluarkan oleh Presiden sebagai pengganti undang-undang, dalam rangka pelaksanaan undang-undang, tetapi dengan persetujuan Kesimpulanku, pilihan Pengadilan Suci tetaplah sebuah pilihan yang membentuk hukum yang jelas dan dibangun (hukum buatan hakim) menyebarkan pertanyaan di sekitar pembicaraan tentang begitu jauh.

Uji konstitusionalitas peraturan perundang undangan di bawah undang undang

Urutan kekuasaan dari arahan undang-undang yang dibangun dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pengendalian Undang-undang tersebut memutuskan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber yang halal (negara). Sementara itu, rantai komando dari kontrol undang-undang yang ditetapkan, menetapkan UUD 1945 sebaik-baiknya dalam kerangka arahan undang-undang, dengan undang-undang/Petunjuk Pemerintah Hukum pengganti dalam pengambilan setelah pengaturan, diambil setelah oleh Kontrol Pemerintahan, Kontrol Presiden dan Arah Teritorial. UU 10/2004 memuat beberapa definisi yang sangat kritis sehubungan dengan beberapa implikasi atau konsep, antara lain:

1. Kontrol Administratif adalah pilihan yang dibuat memuat standar sah yang dibentuk atau ditetapkan oleh



- lembaga negara atau otoritas yang berwenang untuk membuat, atau membangun Kontrol Administratif
2. Hukum adalah semacam arahan undang-undang yang dibentuk oleh Badan Agen Rakyat dengan persetujuan dengan Presiden.
 3. Arahan Pemerintah Pengganti Hukum bisa jadi semacam itu petunjuk perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden ketika terjadi krisis yang memaksa.
 4. Arahan Pemerintah dapat berupa arahan undang-undang yang ditetapkan oleh Presiden untuk dilaksanakan Hukum yang sesuai
 5. Kontrol Presiden adalah semacam Kontrol Administratif diputuskan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang, Petunjuk Pemerintah, atau dalam rangka realisasi penggunaan pemerintahan negara bagian
 6. Arah Teritorial adalah Kontrol Administratif yang dibentuk oleh kamar agen rakyat teritorial dengan kesepakatan bersama dengan kepala teritorial

Pertunjukannya menyangkut hubungan antara berbagai Arah undang-undang yang substansinya merupakan petunjuk perundang-undangan yang harus dimasukkan dalam Pengawasan Administratif sesuai dengan jenis, cara kerja, dan urutan kekuasaan dari Kontrol Administratif, yang memberi kami penegasan bahwa strukturnya tepat arah seperti ini menjadi tolak ukur yang bisa dicoba.

Pada tingkat arahan peraturan perundang-undangan yang berada di bawah undang-undang dan bukan Perpu, masih terdapat beberapa permasalahan yang tersisa persoalan uji legalitas yang muncul mulai

runtuh dan pemisahan tenaga ahli pengujian dilakukan oleh 2 (dua) orang pendidikan hukum yang beragam. Perbedaan yang terjadi bukan bagaimana pun juga mengenai guru dan spesialisnya yang lebih asli adalah pengujian benchmark, yang muncul dari pendekatan langsung dalam perkembangan standar, di mana standar berada lebih rendah peringkatnya dalam urutan kekuasaan, seperti jika mencoba lurus dengan norma di atas. Pendekatan seperti itu seperti untuk menutup akses ke pengujian standar sesuai irama rantai komando, yang sesungguhnya merupakan hukum yang paling luhur, sumber segala penjuru di bawahnya, dan yang dibentuk secara akurat untuk melaksanakan tujuan negara yang disepakati dalam struktur sebagai pemahaman kolektif yang relevan dengan standar bersama yang menentukan pemeliharaan struktur dan konstitusionalisme. Di atur untuk menjamin keharmonisan di dalam kehidupan bernegara dengan masyarakat majemuk Sangat penting untuk mendefinisikan tujuan bersama atau sempurna bisa berupa penalaran negara atau staatsidee (keyakinan negara). berfungsi sebagai grondslag filosofis.

Tawaran lainnya adalah bahwa pemerintahan didasarkan pada jalannya pertunjukan hukum dan struktur, dimana setiap warga negara harus mempunyai keyakinan bersama bahwa penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada pertunjukan hukum Diversi disebut dengan run the show of law. Salah satu komponen dari run the show of law Inilah kehebatan hukum, dimana organisasi negara harus berada berdasarkan undang-undang, yang mungkin merupakan suatu kesatuan sistem, dimana pada puncaknya terdapat pemahaman tentang hukum esensial khususnya strukturnya. Penegasan terhadap sistem administrasi sangatlah penting Struktur dapat dijadikan sebagai hukum yang paling



luhur dalam memilih segala sesuatunya harus berdasarkan undang-undang.

Komponen untuk menguji kontrol hukum berdasarkan hukum yang dilakukan dengan persetujuan langsung perkembangan yang ditunjukkan dalam UU 10/2004, dan keruntuhan dan pemisahan spesialis penguji menjadi dua pendidikan hukum yang beragam, bisa saja ditutup sampai ke survei hukum dan kontrol yang dilindungi di bawah hukum. Hal ini tidak bisa dibiarkan terjadi mengabaikan standar umum yang penting adalah terbentuknya perlindungan kehidupan Indonesia, khususnya Struktur Tahun 1945 sebagai undang-undang yang paling agung atau undang-undang esensial dan sebagai *grondslag* filosofis dan *staatsidee* (standar negara), yang harus mengalir masuk dan menjadi sumber dari semua kontrol hukum, di bawah Struktur. Sayangnya, bukan itu masalahnya tak terbayangkan, pemberlakuan nyata itu mengandung bahan kain yang seharusnya menjadi kain substansi undang-undangnya, namun disengaja atau tidak untuk menjaga jarak strategis dari pelaksanaan uji nilai dan standar dalam Struktur, bahan kain dibentuk kontrol hukum di bawah hukum. Kadang-kadang hal ini terjadi sejak diundangkan penetapan atau penunjukan penanggung jawab penyelenggaraan (pertunjukan) kepada pejabat yang bersifat terlalu terbuka atau subdelegasi pengendalian pembuatan undang-undang. Sejauh ini Jimly Asshidiqie menyebutnya sebagai sebuah kecenderungan penunjukan dengan “cek kosong”, sehingga Pemerintah mengendalikan sendiri segala sesuatu yang bersifat asertif yang seharusnya dikendalikan dalam hukum.

Satu ilustrasi yang jelas dapat dikutip. Arah Penyajian Dana atau bahkan Pengendalian Biaya Umum Eksekutif, membebani warga negara dengan jenis pungutan dan tarif tertentu seharusnya

merupakan masalah hukum, atau belum diputuskan dalam hukum. Memutuskan penutupan dan keterbukaan kawasan perdagangan dilakukan secara eksklusif dengan Deklarasi Presiden, padahal sebenarnya berdasarkan perintah yang diberikan dengan undang-undang, serta Proklamasi Presiden Republik Indonesia. nomor 77 tahun 2007 yang pada saat itu telah berlalu dalam waktu yang sangat singkat direvisi dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2007 tentang daftar kawasan perdagangan tertutup dan terbuka dengan kebutuhan, dengan jelas menggambarkan juga banyak spesialis melalui penugasan pembuatan peraturan, kendali telah diberikan kepada Presiden tidak paham dengan perintah UUD 1945. Pasal 33 Ayat (5) UUD 1945 dengan tegas mengatur bahwa pengaturan mendorong data sehubungan dengan penggunaan artikel ini (lebih spesifik sehubungan dengan sumber aset normal dan cabang pembangkitan penting bagi Negara) diarahkan dalam hukum.

Kriteria yang ditunjukkan dalam pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sama sekali tidak menyinggung kriteria yang ditentukan dalam pasal 33 UUD 1945, lebih spesifiknya cabang-cabang generasi yang menguasai pekerjaan masyarakat banyak, begitu pula tanah, air, dan seluruh isinya dikuasai oleh negara. Pasal 12 ayat (3) UU 25/2007 memutuskan bahwa daftar kawasan perdagangan yang tertutup untuk berbisnis, baik diluar dan secara lokal, ditentukan melalui Arahan Presiden berdasarkan kriteria kesejahteraan, etika, sosial dan alam kehidupan, pertahanan dan keamanan negara, dan antarmuka negara nasional lainnya, padahal pasal 12 ayat (4) menyatakan demikian kriteria dan prasyarat kawasan perdagangan tertutup dan terbuka dengan prasyarat dan daftar



kawasan perdagangan yang ditutup dan terbuka dengan kebutuhan individu untuk diarahkan dengan Kontrol Presiden. Penunjukan otoritas secara terbuka dan mungkin merupakan "cek yang jelas" yang dapat menipu ujian pembelaan seolah-olah karena komponen pengujian cocok urutan hukum dan arahan yang lurus, menutup ujian legalitas pemeriksaan tersebut, padahal sangat kontradiktif dengan ekuitas yang dilindungi menjadi aturan penting. Oleh karena itu, dalam menentukan arahan undang-undang untuk pelaksanaan undang-undang tertentu, arahan merupakan hal yang mendasar sepenuhnya berkenaan dengan strategi dan instrumen penugasan dan subdelegasi pengendalian pembuatan peraturan, sehingga tidak terjadi penyelewengan. Untuk menjamin bahwa kekuasaan yang berlaku akan menang Sway membuat arahan resmi dalam hidup kenegaraan dilaksanakan, ahli administrasi tingkat lanjut Undang-undang harus lahir dari penunjukan dokter spesialis di DPR sebagai agen perorangan dengan rincian penunjukan dan subdelegasinya kepada organisasi pelaksana hukum.

Hal yang sama terjadi dalam pengaturan arah Wilayah. Disengaja atau tidak, penyusunan Petunjuk Wilayah sering mengabaikan standar yang berlaku dalam fabrikasi undang-undang dan kontrol yang besar dan saling bertentangan dengan standar suci, bahkan dalam acara yang dicoba dengan kontrol yang langsung di atasnya, melalui Terjemahan yang digunakan tampaknya tidak menunjukkan suatu masalah pembelaan standar otoritatif khawatir. Standar dalam membentuk arah diundangkannya, sebagaimana diarahkan dalam UU 10/2004 berkenaan dengan kejelasan tujuan, pengajaran atau pembentukan organ cocok, kesesuaian antara jenis dan bahan tumpukan, dapat

diaktualisasikan (implementabilitas), kecukupan dan nilai, kejelasan definisi; keterbukaan dan keterusterangan, seperti itu juga standar jaminan, kemanusiaan, kebangsaan, hubungan kekeluargaan, nusantara, solidaritas dalam perbedaan, kesetaraan, keseimbangan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (non-diskriminasi). dan kepastian yang sah, dan/atau penyesuaian, persetujuan, dan Harmoni, pada kenyataannya, mungkin merupakan nilai sah yang penting juga merupakan substansi struktur, yang sesuai dengan hukum Nomor 10 Tahun 2004 tentang Susunan Petunjuk Kewenangan juga berlaku dan menjadi tolak ukur keabsahan. kontrol di bawah hukum, seperti yang diputuskan dalam susunan Pasal 7 UU 10/2004.75 Kepastian hukum, pemerataan, kenyamanan (doelmatigheid), spesialis regulasi yang bentuknya, kesesuaian kain kargo yang dibutuhkan semacam undang-undang, non-diskriminasi adalah dapat menjadi patokan yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai hukum esensial yang menjadi tolak ukur seluruh uji legalitas standar yang ditetapkan oleh Kontrol Resmi.

kurang diindikasikan ketika ditemukan dalam Kontrol Pengadilan Utama dan Arahan Aktualisasi yang lain berdasarkan penugasan, dilihat dari segi garis waktunya untuk dapat menghasilkan survei kontrol undang-undang di bawah hukum, padahal hal itu dapat ditangkap dari segi kepastian hukum sehubungan dengan sanksi terhadap arahan hukum yang ada dibentuk dan hasilnya sah, tetapi standar konstitusi yang merupakan hukum esensial, tidak memperbolehkan hal ini terjadi jika memang sesuai dengan arahan undang-undang karenanya berada pada posisi kutub dengan pedoman penataannya pemberlakuan yang hebat, dan memang demikianlah adanya



nilai-nilai dan standar-standar penting yang sah atau hukum yang paling luhur.

Selanjutnya dalam rangka menjaga konstitusionalisme dan hukum esensial dalam pengaturan arahan undang-undang, survei pengendalian perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang bahannya substansinya adalah bahan yang mematuhi Struktur Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diarahkan oleh dan/atau berdasarkan undang-undang dan petunjuk Undang-undang yang dibuat berdasarkan Undang-undang yang tata cara penyusunannya atau materi pokoknya tidak sesuai pengaturan Undang-undang ini, dapat dimintakan pembatalan. Pengujian legalitas atau pengujian konsistensi Petunjuk Pemberlakuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kan dilakukan oleh Pengadilan Suci setelah segala upaya hukum dapat diakses untuk disahkan, sesuai dengan hukum acara yang bersangkutan bagi Pengadilan Tiada Banding dalam mengkaji arahan perundang-undangan di bawah undang-undang.

KESIMPULAN

Dalam konteks Indonesia, judicial review atau peninjauan kembali telah menjadi bagian penting dari sistem hukum, terutama setelah Amandemen UUD 1945. Konsep ini didasarkan pada hierarki norma hukum, di mana norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) menduduki peringkat tertinggi. Mahkamah Konstitusi (MK) berperan dalam menilai keabsahan undang-undang dan produk hukum lainnya berdasarkan konstitusi. Namun, pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan MK sering kali membingungkan, yang dapat mengganggu integritas sistem hukum. Dalam konteks global, konsep judicial review telah berkembang, didorong oleh kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia, pemisahan kekuasaan, dan

supremasi hukum. Mahkamah Agung AS telah menetapkan preseden penting dalam hal ini, terutama melalui kasus *Marbury v. Madison*. Konsep ini juga diterapkan di negara-negara Eropa, termasuk Austria, dengan pembentukan pengadilan khusus untuk mengawasi peraturan perundang-undangan.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi, yang dibentuk setelah Amandemen Ketiga UUD 1945, memiliki yurisdiksi untuk menilai keabsahan undang-undang. Ada dua jenis pengujian: formil dan materiil. Pengujian formil melihat aspek legalitas dan prosedural pembentukan undang-undang, sedangkan pengujian materiil menilai kesesuaian isi undang-undang dengan konstitusi. Dalam konteks supremasi hukum dan kedaulatan rakyat, judicial review penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah berada dalam batas-batas konstitusi dan mencerminkan kehendak rakyat. Reformasi hukum, terinspirasi oleh konsep judicial review, merupakan upaya untuk memastikan perlindungan konstitusional dan supremasi hukum dalam demokrasi konstitusional.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 mempertimbangkan pentingnya keselarasan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK menegaskan bahwa meskipun Perpu dapat dikeluarkan dalam keadaan mendesak, hal tersebut tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Pasal 22 Ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa Perpu harus disahkan oleh DPR untuk menjadi undang-undang. Namun, ada kontroversi terkait dengan Perpu Nomor 4 Tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Komisi



Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Beberapa pihak meminta uji keabsahan Perpu tersebut di Pengadilan Konstitusi karena dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi.

Perpu ini mengatur mengenai pengisian kekosongan anggota pimpinan KPK dan memberi wewenang kepada Presiden untuk melantik anggota sementara pimpinan KPK. Meskipun Presiden memiliki kewenangan untuk mengeluarkan Perpu dalam keadaan mendesak, MK menegaskan bahwa hal tersebut harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi. Selain itu, dalam rangka

menjaga konstitusionalisme dan hukum esensial, pengendalian perundang-undangan di bawah UUD 1945 harus mematuhi prinsip-prinsip hukum yang lebih tinggi, termasuk prinsip-prinsip hukum yang tertuang dalam undang-undang dan petunjuk undang-undang. Pengujian legalitas atau konsistensi Petunjuk Pemberlakuan berdasarkan UUD 1945 dapat dilakukan oleh Pengadilan setelah segala upaya hukum dapat diakses untuk disahkan, sesuai dengan hukum acara yang bersangkutan bagi Pengadilan dalam mengkaji petunjuk perundang-undangan di bawah undang-undang

DAFTAR PUSTAKA

- Muda, I. (2013, Maret). Pro-Kontra dan Prospektif Kewenangan Uji Konstitusionalitas Perpu. *Jurnal Konstitusi*, 10.
- Siahan, M. (2010, Agustud). Uji Konstitusioanalitas Perundang-Undangungan Negara Kita: Masalah dan Tantangan. *Jurnal Konstitusi*, 7.